



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI**

NOMOR : 148a /PP.01.02/K.SU-26/11/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melakukan penelusuran terhadap kebenaran informasi awal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait;
- b. bahwa untuk meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim penelusuran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang pembentukan tim penelusuran informasi awal;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL;

KESATU : Membentuk Tim penelusuran informasi awal

KEDUA : Tim penelusuran sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertugas:

1. Melakukan pengecekan langsung ke lokasi terjadinya peristiwa;
2. Meminta keterangan pihak-pihak terkait;
3. Mencari dan mengumpulkan bukti;
4. Melakukan tindakan lain yang dibenarkan oleh hukum;
5. Menuangkan hasil penelusuran kedalam laporan hasil pengawasan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim penelusuran informasi awal bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;

KEEMPAT : Susunan Tim penelusuran informasi awal tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun 2024;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Binjai

pada tanggal : 10 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA**



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.SOS

SUSUNAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL

NO	NAMA	JABATAN
1.	Muhammad Yusuf Habib, S.Sos	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai
2.	Fadhil Azhar, S.P	Koordinator Divisi Pencegahan, Hukum Hubungan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Binjai.
3.	Julkifli	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Binjai.
4.	Helly Herlinda, S.E, M.S.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Binjai
5.	Diana Sukmawati, S.H., M.A.P	Bendahara BPP
6.	Chairul Fiqri Siregar, S.H	Staf PPPK
7.	Alfa Dani, S.T	Staf PPNP
8.	Fahira Nahda Putri	Staf Pendukung
9.	Friska Nadila	Staf Pendukung
10.	Rizka Syahputra	Staf Pendukung
11.	Wigi Tsabita	Staf Pendukung

Ditetapkan di : Binjai
pada tanggal : 10 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA


MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.SOS